



SKRIPSI

**PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Pangkalan Kerinci Nomor:15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)**

***REJECTION OF THE APPLICATION FOR ANNULMENT OF MARRIAGE
(A Case Study Judicial Decisions Religious Kerinci Number :
15/Pdt.G/2012/Pa.Pkc)***

HUSNA AISYAH RAHMI

NIM. 120710101173

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Pangkalan Kerinci Nomor:15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)**

***REJECTION OF THE APPLICATION FOR ANNULMENT OF MARRIAGE
(A Case Study Judicial Decisions Religious Kerinci Number :
15/Pdt.G/2012/Pa.Pkc)***

HUSNA AISYAH RAHMI

NIM. 120710101173


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

**Jika surga memiliki banyak pintu dengan banyak kunci pembukanya,
mungkin pernikahan adalah salah satu kunci untuk
memasuki gerbangnya
(Robi'ah Al-Adawiyah “Diary Pengantin”)**

1



¹ <http://holikulanwar.blogspot.co.id/2014/08/kata-mutiara-bijak-pernikahan-tokoh-dunia.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Ayah Abdul Fata Musli dan Ibu Euis Rosnaeni yang telah membesarkan, mendidik, selalu mendoakan, memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis, serta pengorbanan yang tak ternilai dan tak akan tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, karunia, inayah, hidayah, dan taufiq kepada ayah dan ibu;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guru penulis sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti ini.

PRASYARAT GELAR

**PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN
PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Pangkalan Kerinci Nomor:15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)**

***REJECTION OF THE APPLICATION FOR ANNULMENT OF MARRIAGE
(A Case Study Judicial Decisions Religious Kerinci Number :
15/Pdt.G/2012/Pa.Pkc)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

HUSNA AISYAH RAHMI

NIM. 120710101173

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2016

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 09 NOVEMBER 2016**

Oleh :

Pembimbing,



I Wayan Yasa S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,



Emi Zulaika S.H., M.H.

Emi Zulaika S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor:15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)


***REJECTION OF THE APPLICATION FOR ANNULMENT OF MARRIAGE
(A Case Study Judicial Decisions Religious Kerinci Number :
15/Pdt.G/2012/Pa.Pkc)***

Oleh :

Oleh :

Husna Aisyah Rahmi
NIM 120710101173

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



I Wayan Yasa S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



Emi Zulaika S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003
v

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 09


Bulan : November

Tahun : 2016

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI :

Ketua,



Sugijono S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001


Sekretaris,




Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



Emi Zulaika S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husna Aisyah Rahmi

NIM : 120710101173

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 15/Pdt.G/20112/PA.Plc)** , adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 November 2016

Yang menyatakan,



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)”**

. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya;
10. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Ayah Abdul Fatah Musli dan Ibu Euis Rosnaeni dan Adik tercinta Thalitha Zhafirah yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis;
11. Teman-teman tercinta Ni Luh Putu Aditya, Ranta Tri Wardani, Ikke Vie Kurnia, Dienisa Amalia, Desi Febrina, Sakinah Himmatul, Elsha Novencia., Ninda Eka, Chatlea Adita, Muhammad Jefri Ananta, Shandy Zeen, Fajar Putra yang telah memberikan canda tawa dan hiburan ketika masa kuliah ini;
12. Teman-Teman Kos Jawa VI Nomor 8A Mbak Lina, Riza Zakia, Erila, Sela, Puput, Nirsa, Mbak Amel yang telah memberikan kenyamanan selama tinggal di Jember.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya;
14. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 09 November 2016

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat formil merupakan syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan dan syarat materiil merupakan syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang melaksanakan suatu perkawinan dan izin-izin yang diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan.

Dalam pelaksanaan perkawinan haruslah terlepas dari segala hal yang dilarang dalam pelaksanaan perkawinan. Salah satu perkawinan yang dilarang yang terdapat dalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam antara dua orang yang mempunyai hubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas dan lurus ke bawah, seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas. Meskipun telah diatur mengenai larangan perkawinan antara saudara sesusuan, pada kenyataannya perkawinan antara saudara sesusuan masih kerap terjadi karena banyak orang yang tidak mengetahui secara dalam mengenai saudara sesusuan dan dampak adanya perkawinan antara saudara sesusuan.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 hal yaitu: (1) Apakah perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang masih ada hubungan saudara sesusuan ?, (2) Apa dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam menolak keseluruhan permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc?, (3) Apa akibat hukum jika dalam putusan nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc hakim menolak permohonan perkawinan karena suami isteri ada hubungan saudara sesusuan?.

Tujuan penulisan penelitian skripsi ini agar dapat memperoleh hasil yang dikehendaki. Untuk memperoleh hasil yang dikendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Tujuan penulisan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode Normatif yang artinya mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon I ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa saksi yang dihadirkan oleh pihak Pemohon tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung dan hanya mendengar dari ibu Pemohon yang sudah meninggal. Dengan adanya keterangan saksi tersebut, maka saksi yang dihadirkan Pemohon tidak memenuhi persyaratan materiil yang dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de*

auditu. Tidak memenuhinya persyaratan materiil para saksi, Majelis Hakim berkesimpulan pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah pertama, perkawinan antara saudara sesusuan merupakan perkawinan yang dilarang tidak hanya dalam undang-undang saja melainkan juga dalam Hukum Islam yang mengatur dengan jelas bahwa perkawinan antara saudara sesusuan merupakan *mahram muabbad* yaitu perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Kedua, dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan saksi saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat materiil yang dalam hukum pembuktian disebut dengan *testimonium de auditu*. Ketiga, dengan adanya putusan Majelis Hakim yang menolak seluruh permohonan pemohon, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon I tetap sah menurut hukum Indonesia.

Saran dari pembahasan skripsi ini yaitu, pertama, seharusnya setiap orang harus paham mengenai perkawinan sesusuan yang jelas dilarang oleh undang-undang dan hukum Islam. Selain itu, haruslah paham mengenai beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan persusuan yang sempurna seperti minimal penyusuan, air susu tersebut haruslah murni atau tidak bercampur dengan air susu lain atau zat lainnya, usia anak yang menyusu tidak lebih dari 2 (dua) tahun, adanya kesaksian dalam peristiwa penyusuan untuk memastikan telah terjadi peristiwa penyusuan, dan akibat apa saja yang timbul jika perkawinan antara saudara sesusuan tetap dilakukan. Kedua, hakim haruslah teliti dalam memeriksa suatu gugatan dalam pengajuan pembatalan perkawinan. Jangka waktu dalam pengajuan gugatan pembatalan perkawinan dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu 6 (enam) bulan dan jika tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya akan gugur. Ketiga, dengan adanya pengajuan pembatalan perkawinan seseorang haruslah paham mengenai akibatnya terhadap anak, harta dan keluarga.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan.....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan	13
2.1.3 Syarat Sah Perkawinan	14
2.1.4 Asas-Asas Perkawinan.....	20
2.2 Pembatalan Perkawinan	22
2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	22
2.2.2 Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	24
2.3 Pengertian Saudara Sesusuan	26
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Perkawinan Dilakukan Oleh Mereka Yang Masih Ada Hubungan Saudara Sesusuan	29
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Keseluruhan Permohonan Pembatalan Perkawinan Pada Perkawa Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc	38
3.3 Akibat Hukum Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc Karena Suami Isteri Ada Hubungan Saudara Sesusuan.....	51
BAB IV PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
3. Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan bukan hanya sebagai makhluk individu, melainkan sebagai makhluk sosial. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam menjalankan serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan manusia yang cukup mendasar adalah kebutuhan manusia untuk membangun keluarga yang dilakukan dengan melaksanakan perkawinan, dengan adanya perkawinan maka, akan tercipta suatu keluarga yang merupakan unsur terkecil dalam masyarakat. Tanpa adanya perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna. Perkawinan menurut Agama Islam merupakan sunnah Rasulullah SAW dan Allah SWT. Didalam perkawinan telah ditetapkan aturan atau syariat mengenai perkawinan agar manusia dapat melaksanakan perkawinan tersebut sesuai dengan perintah agama. Selain itu untuk mengatur mengenai perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, maka negara membuat dan menetapkan suatu peraturan terkait dengan perkawinan yang harus dipatuhi serta ditaati oleh seluruh warganya.

Perkawinan dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri.¹ Sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Perkawinan bertujuan bukan hanya untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi rasa kasih

¹ Dewi Sartika Lubis, 2015, *Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan No. 225/Pdt.G/2012/PA.Mdm)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

sayang, tetapi juga sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat suami dan kaum kerabat isteri.²

Terjadinya perkawinan yang sah akan dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Terjadinya perkawinan diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus, jelas, dan bersih. Adanya keluarga juga merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbul suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

Besarnya peran ibu didalam keluarga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk anak sebagai keturunan dan generasi berikutnya. Ibu merupakan sumber kehidupan, melalui Air susunya dapat membuat seorang anak tumbuh dengan tubuh serta akal budi yang sehat. Sebagian besar masyarakat sadar akan pentingnya air susu ibu dalam kehidupan sehingga setiap anak akan dipenuhi gizinya dengan ASI sebagai perkembangan tubuhnya. Begitu pula dengan saudara persusuan yang terjadi, dimana seorang anak tidak sedarah satu ayah satu ibu akan tetapi mendapatkan ASI dari ibu yang sama. Hal itu terjadi di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Kasus yang terjadi di Desa Balam Merah itu bermula pada tahun 1984 saat pemohon dan termohon I mulai terjalin perasaan saling suka sama suka dan sampai pada hubungan yang boleh dikatakan pacaran. Namun hubungan antara pemohon dan termohon I dilarang keras oleh orang tua (ibu/emak) pemohon dan sangat tidak menyetujui hubungan tersebut disebabkan antara pemohon dan termohon I memiliki hubungan kakak-adik yakni saudara sesusuan, dimana termohon I pernah menyusu kepada ibu/emak pemohon. Termohon tidak memperdulikan larangan tersebut dan selalu meyakinkan pemohon bahwa apa

² Amir nuruddin, dan Azhari akmal taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2004. hal. 23.

yang dikatakan ibu/emak pemohon hanyalah alasan yang dibuat-buat karena ibu/emak pemohon tidak suka pada termohon I karena pada saat itu termohon I bukan orang sekolahan dan hanya pengangguran. Meskipun tidak memperoleh ijin dari ibu/emak pemohon, hubungan antara pemohon dan termohon I tetap berjalan dan akibat dari hubungan pacaran itu terjadilah hubungan perkawinan diluar nikah dan menyebabkan pemohon hamil. Pada saat keluarga pemohon mengetahui kehamilan pemohon, orang tua pemohon sangat murka dan melakukan perundingan untuk mengatasi aib tersebut, akan tetapi rencana untuk menikahkan pemohon dan termohon I ditolak oleh ibu/emak pemohon yang tetap bersikeras bahwa antara pemohon dan termohon I haram untuk dinikahkan karena saudara sesusuan. Sikap ibu/emak pemohon yang menolak keras adanya perkawinan, keluarga sempat melakukan rapat dengan mengundang pemuka agama untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan, yang akhirnya dapat diputuskan bahwa memang antara pemohon dan termohon I tidak boleh menikah. Pemohon melahirkan anak yang tidak memiliki ayah yang sah walau pada akhirnya anak tersebut meninggal dunia.

Setelah 2 (dua) tahun kemudian atau pada tahun 1989 pemohon menikah dengan laki-laki bernama Ahmad Wilanda, namun pernikahan tersebut hanya bertahan selama 7 (tujuh) bulan karena kemanapun pemohon dan suami pergi selalu dibuntuti oleh termohon I dan mengancam dengan pisau atau dengan pecahan botol minuman kambut dengan maksud agar pemohon bercerai dengan suaminya. Suami pemohon terpaksa meninggalkan dan menceraikan pemohon dengan berat hati. Setelah bercerai dengan suaminya, pemohon kembali bertemu termohon I di suatu kelompok Organisasi Warga Jaya yang dipimpin termohon I bergerak dalam usaha mempertahankan dan mendapatkan kembali tanah-tanah masyarakat yang dikuasai PT. Arara Abdi. Akibat sering bertemu dan komunikasi terjalin kembali muncul perasaan saling menyayangi dan mencintai seperti dulu. Ibu/emak pemohon kembali memperingatkan agar menghentikan perasaan tersebut. Ditengah kebimbangan yang ibu/emak pemohon hadapi, terlontar ucapan yang mengatakan bahwa kalau ada orang atau siapapun yang sanggup

menikahkan pemohon dan termohon I dan siap pula menanggung dosanya silahkan menikahkan mereka, namun ibu/emak pemohon berlepas diri atau tidak bertanggung jawab atas dosa dunia akhirat jika pernikahan tetap dilakukan. Atas perkataan ibu/emak pemohon, termohon I pergi ke Perawang untuk menemui kakaknya. Sepulang dari sana termohon I membawa surat yang isinya menjamin bahwa pemohon dan temohon I bukanlah saudara sesusuan dan sanggup menanggung dosa dunia akhirat jika mereka saudara sesusuan.

Pada tahun 1992 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan. Setelah menikah dan menjalani bahtera rumah tangga selama 19 (sembilan belas) tahun lamanya, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan baik. Termohon tidak melaksanakan tugasnya selayaknya kepala rumah tangga yakni memberikan nafkah hidup. Termohon I tidak bekerja dan hanya sibuk membuat kandang ayam dan mencangkul halaman, sedangkan pemohon banting tulang mencari nafkah dan sempat di penjara selama 7 (tujuh) hari pada tahun 2002 oleh PT. Arara Abadi karena dituduh memanen kayu tanpa izin. Pemohon sempat berfikir bahwa keadaan rumah tangganya saat ini mungkin karena sejak awal tidak ada keberkahan dan ridho Allah SWT disebabkan sejak awal ibu/emak pemohon tidak pernah merestui hubungan mereka. Perasaan bersalah sering menghinggapi Pemohon, sejak 22 juli 2012, pemohon dan termohon I tidak pernah melakukan hubungan suami isteri hingga sekarang. Sejak malam lebaran Idul Adha 1432 Hijrah (05 November 2011) sampai sekarang pemohon dan termohon I telah berpisah rumah dimana pemohon tinggal dirumah belakang dan termohon tinggal dirumah depan yang mana rumah tersebut berpisah meski jaraknya hanya kurang lebih 3 (tiga) meter.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk membahas masalah ini menjadi suatu bahan penelitian yang dituangkan dalam skripsi. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul :

“PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA. Pkc)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang masih ada hubungan saudara sesusuan ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam menolak keseluruhan permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc ?
3. Apa akibat hukum jika dalam putusan nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc hakim menolak permohonan perkawinan karena suami isteri ada hubungan saudara sesusuan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan skripsi ini mencakup 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan sebagaimana yang dibahas dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih ada hubungan saudara sesusuan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam menolak keseluruhan permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc.
3. Untuk mengetahui akibat hukum jika hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan karena uami isteri ada hubungan saudara sesusuan.

1.4 Metoden Penelitian

Guna dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat di dalam penelitian skripsi ini, diperlukan adanya data-data atau bahan-bahan yang relevan. Untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data tersebut maka diperlukan adanya suatu penelitian yang berkaitan dengan kegiatan penelitian tersebut. Demi untuk kelancaran suatu penelitian maka diperlukan suatu metode atau teknik.

Penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian karena merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian maka diharapkan kesimpulan akhir penulisan karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat normatif. Penelitian bersifat normatif adalah serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti perundang-undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.³

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 30.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum yang akan dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Cave Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu atau fakta hukum yang sedang ditangani.⁴

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁵

1.4.3 Bahan Hukum

- **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ *Ibid.* hal. 93.

⁵ *Ibid.* hal. 95.

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

- **Bahan Non-Hukum**

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam skripsi ini juga memakai bahan non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologis, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁶

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah antara lain, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar atau umum lalu mengacu pada isu-isu yang akan diteliti. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukm yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;

⁶ *Ibid.* hal. 143.

⁷ *Ibid.* hal. 171.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Metode yang tersebut diharapkan dapat menjadikan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini mampu mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita dan dapat menimbulkan akibat lahir maupun batin. Pengertian dari perkawinan tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saja melainkan juga terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam.⁸ Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Indonesia” perkawinan dalam Hukum Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami, bukan hanya perikatan antara pria dan wanita saja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kristen. Dengan adanya wali dalam perkawinan menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan hukum perikatan perorangan.⁹

Perkawinan menurut Hukum Islam mempunyai istilah sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”.¹⁰ Ulama golongan Syafi’iyah memberikan pengertian perkawinan yang dapat dilihat pada akad mengandung maksud bahwa kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul atau membolehkan hubungan kelamin sedangkan sebelum akad keduanya tidak boleh bergaul atau tidak di bolehkan hubungan kelamin. Akad atau perjanjian yang mengandung

⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1976), hal. 1.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 11.

¹⁰ Abd Shomar, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hal. 272

maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya.¹¹ Definisi lafadz tersebut mengandung maksud sebagai berikut :

- a. Penggunaan lafadz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena itu merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan;
- b. Penggunaan ungkapan “yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin” karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum Islam. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah akad nikah diantara keduanya. Akad nikah adalah sesuatu usaha untuk mengesahkan sesuatu yang dilarang;
- c. Menggunakan kata *na-ka-ha* (nikah) atau *za-wa-za* (kawin) maksudnya bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata *na-ka-ha* (nikah) dan *za-wa-ja* (kawin).¹²

Pengertian perkawinan dalam Hukum Adat menurut Ter Haar adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.¹³ Perkawinan dalam hukum adat merupakan sarana untuk melangsungkan hidup bagi pria dan wanita yang merupakan bagian dari kelompok-kelompok wangsa yang menyatakan diri sebagai persekutuan atau kelompok-kelompok hukum (bagian clan, kaum, kerabat). Persekutuan tersebut akan menentukan apakah keluarga tersebut termasuk dalam kelompok kekerabatan tertentu. Melalui perkawinan itu juga mereka dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Generasi yang dilahirkan dari perkawinan tersebut diharapkan dapat meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan atau kelompok tadi sehingga perkawinan dalam hal ini perkawinan merupakan urusan keluarga, urusan bapak-ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan. Perkawinan juga digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan antar persekutuan atau kelompok dan juga antar kerabat. Secara antropologis banyak masyarakat untuk berkawin

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana), hal. 37.

¹² *Ibid.* hal. 37.

¹³ Bzn, Ter Har, dkk, *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 137.

tidak lebih dari seorang isteri atau disebut dengan monogami; hal ini mungkin karena pengaruh agama tertentu atau pula karena tidak cukupnya kekayaan sebagai mas kawin atau belis untuk berkawin lebih dari satu isteri.¹⁴

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU No. 1 Tahun 1974 memandang bahwa ikatan lahir batin merupakan hal yang penting dalam sebuah pernikahan yang tujuannya bukan semata-mata urusan hawa nafsu. Dengan ikatan lahir dan batin dimaksudkan bahwa perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus keduanya. Hubungan suami isteri ini nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sebaliknya suatu ikatan batin merupakan ikatan yang tidak dapat dilihat. Meskipun tidak nyata tetapi ikatan itu harus ada karena tanpa ikatan batin dan tanpa ikatan lahir akan menjadi rapuh. UU No. 1 Tahun 1974 juga memberikan dasar dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yaitu dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata "*miitsaaqon gholidhan*" merupakan penjelasan dari "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa aqad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan "untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", merupakan penjelasan dari ungkapan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan

¹⁴ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), hal. 17.

peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Perkawinan dalam islam diatur dalam Al-qur'an diantaranya surat Adz-Dzariyat (51) ayat 49 yang artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah." Kemudian surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui".

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan diatas adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) dan melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup keluarga tertentu berdasarkan perintah Allah SWT dan bukan semata perjanjian yang bersifat keperdataan saja.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat didalam Pasal 1, bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Kebahagiaan yang akan dicapai ini bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara melainkan kebahagiaan yang bersifat kekal selamanya sampai kematian memisahkan mereka berdua. Hal itu terdapat dalam Pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Perkawinan selain mempunyai unsur lahir dan jasmani, juga terdapat unsur batin atau rohani dan hal itu mempunyai peranan penting.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan

rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu, tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Soemijati menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah Islam.¹⁵

Tujuan perkawinan diatas jelas bahwa seseorang sebelum melaksanakan perkawinan harus diperhatikan dan dipahami mengenai tujuan dilaksanakannya perkawinan, agar tercipta suatu keluarga yang harmonis, bahagia, kekal abadi selamanya. Agar perkawinan tersebut mempunyai pondasi yang kuat, juga memperhatikan segi spiritual yaitu mempertebal iman dan taqwa supaya tidak mudah tergoda akan keindahan dunia fana.

2.1.3 Syarat Sah Perkawinan

Kata sah berasal dari bahasa Arab "*sahih*" yang secara etimologi berarti sesuatu dalam keadaan baik dan tidak bercacat. Setiap akad yang dilaksanakan secara sah berarti telah mencakup syarat dan rukunnya. Dalam akad nikah yang sah, mempunyai beberapa akibat hukum antara lain halalnya bergaul sebagai suami isteri, suami wajib memberi nafkah kepada isteri, saling mewarisi dan jika punya keturunan, maka keturunan itu diakui sehingga mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak yang sah, dan hal-hal lain yang ditimbulkan oleh akad nikah yang sah. Menurut ajaran islam, syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 27.

Di Indonesia keabsahan mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Menurut pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan. Syarat perkawinan antara lain syarat formil dan syarat materiil.¹⁶

a. Syarat Formil

Syarat formil atau syarat eksternal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Syarat-syarat formil meliputi :

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
2. Penelitian syarat-syarat perkawinan;
3. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan;
5. Tata cara perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau oleh wakilnya dan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama isteri atau suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin. Pengumuman tentang pemberitahuan hendak nikah ini dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ia telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari tanggal, jam, dan tempat akan dilangsungkan perkawinan. (pasal 8 jo.

¹⁶ Abdul Rahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, Terjemahan, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 7.

6,7, dan 9 PP No.9/1975). Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa :

1. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti, apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), pegawai pencatat meneliti pula :
 - a) Kutipan akte kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akte kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b) Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c) Ijin tertulis atau ijin Pengadilan sebagai di maksud pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-Undang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d) Ijin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang Perkawinan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - e) Dispensasi pengadilan atau pejabat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;
 - f) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian : surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g) Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM atau PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata;

- h) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan atau keduanya tidak dapat hadil dalam sendiri karen suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

b. Syarat Materiil

Syarat materiil disebut juga dengan syarat inti, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang melaksanakan perkawinan dan izin-izin yang diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan. Syarat materiil meliputi syarat materiil yang berlaku umum dan syarat materiil yang berlaku khusus.

a) Syarat materiil yang berlaku umum

Syarat-syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini diatur di dalam pasal-pasal sebagai berikut ini :

1. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” (pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
2. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun;
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” (pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
3. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4;
“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang disebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini” (pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

4. Mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, yaitu :
 - a. 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian;
 - b. 3 kali suci atau minimal 90 hari, bila putus karena perceraian tapi tidak datang bulan;
 - c. 90 hari, bila putus karena perceraian tapi tidak datang bulan;
 - d. Waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan hamil;
 - e. Tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin;
 - f. Perhitungan waktu tunggu di hitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian dan sejak hari kematian bila putus karena perkawinan.

Didasarkan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

b) Syarat materiil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1. Tidak melanggar perkawinan yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang;
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping;

- c. Berhubungan semenda;
 - d. Berhubungan sesusuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya ataupun perarturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
 - g. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4;
 - h. Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain.
2. Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Apabila kedua orang tua telah meninggal, maka ijin diperoleh dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas atau bisa juga ijin dari pengadilan, bila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya. Dalam pasal 6 ayat (2) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan mengenai ijin perkawinan. Pada pasal 6 ayat (2) : *“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.”* Pada pasal 6 ayat (3) dijelaskan : *“Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.”* Pada pasal 6 ayat (4) : *“Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”* Pada pasal 6

ayat (5) : *“Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.”*

Syarat sahnya perkawinan merupakan landasan bagi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Di Indonesia syarat sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan agama dan dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan terdekat. Apabila syarat sah perkawinan terpenuhi, maka perkawinan tersebut menjadi sah dan dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

2.1.4 Asas-Asas Perkawinan

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan mengandung asas-asas sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat menyeimbangkan kepribadiannya, membantu kesejahteraan materiil dan spritual.
2. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan oerundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami harus masak jiwa raga untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta memperoleh keturunan yang baik.

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Pada undang-undang ini menganut prinsip memperselut perceraian, artinya dalam melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di muka sidang pengadilan.
5. Antara suami isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan di masyarakat.
6. Dalam undang-undang perkawinan ini, menganut asa monogami terbuka. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, maka suami dapat melakukan poligami dengan memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat yang mendukung untuk melangsungkan poligami. Serta apabila hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seperti yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2).
7. Guna kepastian hukum maka perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini adalah sah.¹⁷

Asas perkawinan juga terdapat pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada Pasal 2 landasan filosofis perkawinan itu berisi :

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah
2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah
3. Ikatan perkawinan bersifat *mitssaaqan ghalidzan*

Didalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas dan memperluas kearah nilai-nilai yang mengandung Islami seperti yang digariskan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

¹⁷ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Materiil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hal. 148.

Asas-asas perkawinan merupakan suatu dasar atau tumpuan dalam pelaksanaan suatu perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing dari agama dan kepercayaan.

2.2 Pembatalan Perkawinan

2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Kata “batal” menyebutkan berbagai arti kata dalam Kamus Bahasa Indonesia. Diantaranya adalah bermakna *tidak berlaku* atau *tidak sah*. Membatalkan artinya menyatakan batal (tidak sah), seperti dalam kalimat: “A *membatalkan perjanjian perkawinan yang pernah disetujui bersama isterinya*”. Pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan.¹⁸

Didalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu “batal” dan “kawin”. “Batal” artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai kibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau undang-undang. “Kawin” mempunyai arti suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Pembatalan terdapat 2 (dua) jenis, yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Batal demi hukum mengandung pengertian bahwa akibat-akibat dari keputusan dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan seperti semula sebelum adanya keputusan. kata “dibatalkan” mengandung arti bahwa akibat-akibat yang timbul dari suatu keputusan tetap sah sebelum diadakan pembatalan.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menyebutkan “*Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.*” Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa

¹⁸ <http://kbbi.web.id/> . diakses pada tanggal 02 April 2016. pukul 19.45 WIB.

batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.

Pada pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan "*batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.*" Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami isteri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.

Terkait dengan definisi dari pembatalan perkawinan, hukum positif di Indonesia tidak memberikan pengertian mengenai pembatalan perkawinan. Pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari pendapat para ahli ataupun para sarjana.

Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi rukun untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.¹⁹

Pengertian pembatalan perkawinan menurut uraian diatas terjadi karena tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum dan undang-undang. Adanya pembatalan perkawinan tersebut akan berakibat pada hubungan suami isteri, anak, dan harta kekayaan maupun hubungan dengan pihak ketiga. Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ini dapat dilakukan oleh para pihak dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan di dalam daerah hukum perkawinan dilaksanakan. Kekuatan hukum terhadap pembatalan perkawinan akan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

¹⁹ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja. *Hukum menurut Islam. UUP dan Hukum Perdata.* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hal 62.

2.2.2 Prosedur Pembatalan Perkawinan

Prosedur pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa : *“Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.”* Tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian. Kemudian dalam pasal 38 ayat (3) dijelaskan bahwa : *“hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.”*

Tata cara dari pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pengajuan Gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami isteri, suami atau isteri.

2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan pada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan.

3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah

diterimanya surat gugatan kepaniteraan. Dalam penetapan hari sidang, perlu diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu. Jika tergugat bertempat tinggal diluar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan itu. Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasa hukum atau sama sekali menyerahkan kepada kuasa hukum dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.

4. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapat suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian. Perdamaian memang sangat layak dan penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan, supaya pembatalan perkawinan itu tidak terjadi.

5. Putusan

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Tata cara pembatalan gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 20 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan perkawinan diputuskan, menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 September 1989, pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam ketentuan

Undang-Undang Perkawinan, tidak diberlakukan lagi. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 6 : “*Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.*”

Peradilan Agama kewenangannya hanya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Peradilan Agama dalam Undang-undang ini diadakan juru sita sehingga Peradilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu. Oleh karena itu, segala keputusan Pengadilan Agama termasuk dalam masalah pembatalan perkawinan tidak dibutuhkan adanya pengukuhan dari Pengadilan Negeri.

2.3 Pengertian Saudara Sesusuan

Perkawinan dalam Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiizhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam melaksanakan suatu perkawinan maka perlu memperhatikan syarat sahnya perkawinan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Islam. Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang dapat menghalangi perkawinan. Adapun larangan perkawinan yang diatur dalam Al-Qur'an ada dua macam :

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

2. Larangan perkawinan itu berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.²⁰

Didalam Hukum Islam saudara sesusuan merupakan larangan *mahram muabbad* yaitu larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya atau dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun tidak boleh menikah. Haramnya perkawinan antara saudara sesusuan ini juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23 yang artinya :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua)”

Saudara sesusuan adalah saudara yang diakibatkan bila seorang menyusui kepada ibu dan susu yang diminumnya yang bukan merupakan ibunya sendiri. Jika seorang anak menyusui bukan kepada ibunya sendiri, maka air susu itu menjadi darah daging dan pertumbuhan anak tersebut sehingga ibu yang menyusukan itu seperti ibunya sendiri. Perempuan yang menjadi saudara sesusuan juga haram dikawini, hal ini juga diucapkan oleh Nabi yang berasal dari Ibnu Abbas yang *muttafaq alaih* : “Perempuan itu tidak boleh saya nikahi karena dia adalah saudara sepersusuan. Diharamkan karena hubungan sesusuan mana-mana yang diharamkan karena hubungan nasab.” Hadits Nabi tersebut menyatakan, apabila anak tersebut menyusui kepada seorang perempuan maka sudah seperti ibunya sendiri dan dengan saudarinya perempuan lain yang berhubungan nasab juga haram dikawininya.

Perkawinan antar saudara sesusuan ini dilarang karena ASI (Air Susu Ibu) tersebut akan menurunkan sifat-sifat khusus sebagaimana dari pemilik ASI. Sifat-sifat itu akan berpindah ke anak yang menyusui kepada ibu, karena akan memiliki sifat-sifat khusus dari pemilik ASI dan anak tersebut akan memimiliki keasamaan

²⁰ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006). hal 110.

atau kemiripan dengan saudara atau saudari sesusuannya dalam hal sifat yang diturunkan dari ibu pemilik ASI tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan sejumlah penelitian ilmiah yang menemukan adanya gen dalam ASI orang yang menyusui, dimana ASI mengakibatkan terbentuknya organ-organ pelindung pada orang yang menyusu dan dapat membentuk organ-organ yang berfungsi melindungi tubuh manusia.²¹

Air susu merupakan sel-sel induk yang akan membawa sifat genetik umum untuk ayah dan ibu. Hal inilah yang menguatkan adanya larangan perkawinan antara saudara sesusuan. Perkawinan anatar saudara sesusuam akan menghasilkan ketidakseimbangan dalam sistem kekebalan tubuh anak-anak serta penyakit genetik serius lainnya. ASI jika dikonsumsi akan mengakibatkan pembentukan antibodi (imunitas) dalam tubuh bayi yang menyusu setelah 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali susuan. Jumlah susuan tersebut merupakan yang dibutuhkan untuk pembentukan antibodi dalam tubuh manusia.²²

Penjelasan tentang pengertian saudara sesusuan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara saudara sesusuan merupakan mahram muabbadyaitu perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya. Tidak berlakunya perkawinan antara saudara sesusuan untuk selamanya ini karena air susu dapat menurunkan sifat-sifat khusus sebagaimana dari pemilik asi dan akan memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dengan saudara sesusuannya. Adanya kesamaan sifat dapat menguatkan larangan perkawinan antara saudara sesusuan yang akan menghasilkan ketidakseimbangan dalam imutitas (antibodi) kekebalan tubuh dan juga akan menimbulkan berbagai penyakit genetik lainnya.

²¹Diringkas dari <http://buktiilmiahquran.blogspot.co.id/2014/04/rahasia-di-balik-larangan-menikahi.html> , diakses pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2016, pkl. 22.13 WIB.

²² Diringkas dari <https://abuhauramuafa.wordpress.com/2013/02/28/hukum-meminum-air-susu-istri/> diakses pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, pkl. 21.00 WIB.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Perkawinan antara saudara sesusuan merupakan perkawinan *mahram muabbad* yaitu perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Perkawinan antara saudara sesusuan ini diatur Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Haramnya perkawinan antara saudara sesusuan ini karena air susu yang diminum anak tersebut dapat menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi anak tersebut. Sifat-sifat perempuan yang menyusui akan berpindah ke anak tersebut sehingga memiliki kesamaan sifat. Adanya kesamaan sifat genetik tersebut jika menyatu akan menyebabkan gejala penyakit pada saudara laki-laki ketika mereka menikah dengan saudara perempuan sesusuannya. Ada persyaratan yang harus dipenuhi agar menjadikan sesusuan tersebut sempurna, yaitu: umur anak tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun, adanya 5 (kali) sesusuan sampai kenyang, air susu tersebut murni tanpa adanya campuran dari air susu lain atau zat lain dan saksi untuk memastikan bahwa sesusuan tersebut terjadi.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan untuk menolak permohonan pembatalan perkawinan adalah karena keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri dan tidak didasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas dan dalam hukum pembuktian disebut dengan *testimonium de auditu*. Keterangan saksi haruslah dilihat secara nyata dan kesaksian harus dari dua orang saksi atau satu orang saksi tetapi dengan mengajukan bukti lain, kecuali dalam hal yang diperkanankan dan telah disepakati.

3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan adanya putusan pengadilan. Dengan adanya putusan tersebut, maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Permohonan pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum tidak hanya untuk suami isteri, tetapi juga terhadap anak serta harta kekayaan selama perkawinan. Pada kasus pembatalan perkawinan Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan pembatalan perkawinan tersebut, maka akibat yang ditimbulkan Pemohon dan Termohon I masih sebagai suami isteri yang sah menurut hukum.

4.2 Saran

1. Haramnya perkawinan saudara sesusuan disebabkan adanya kesamaan genetik yang menyebabkan gejala penyakit apabila menyatu. Adanya kesama genetik yang menyebabkan penyakit, maka hendaklah terlebih dahulu diadakan perjanjian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkawinan antara saudara sesusuan.
2. Majelis Hakim seharusnya lebih teliti dalam menerima suatu gugatan. Pada kasus ini, permohonan pembatalan perkawinan tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) sesuai yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) dan jika tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya akan gugur.
3. Adanya penolakan permohonan pembatalan perkawinan, maka Pemohon dan Temohon I tetap menjadi suami isteri. Tetapnya pemohon dan Termohon I menjadi suami isteri diharapkan kedepannya tidak terjadi permohonan pembatalan perkawinan yang akan menimbulkan akibat hu terhadap suami, isteri dan juga terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abd Shomar, 2010, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Abdul Rahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, Terjemahan, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Naruddin, dan Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata*, Jakarta: Hidakarya Agung.
- Bzn Ter Har, dkk, 2011, *Asas-asas dan Tatahan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju.
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia.
- DY. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Gatot Supramono, 1988, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambtan.
- H.S.A. Ali Hamdani, 1989, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam (Cet. III)*, Jakarta: Pustaka Alumni.
- Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Hilamn Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marhainis Abdul Hay, 1984, *Hukum Perdata Materiil*, Jakarta: Pradnya Paran
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muhammad Bagur Al-Habsyi, 2002, *Fiqh Praktis (Cet. I)*, Bandung: Mizan.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Cet. V)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

R. Soetojo Prawirohamidjoo, 2012, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia (Cet. 5)*, Surabaya: Airlangga University Press.

Riduan Syahrani dan Abdurrahman, 1986, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: PT. Media Sarana Press.

Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press.

Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh Ahli Bahasa Moh. Thaolib, 1996, *Fiqh Sunnah (Jilid 5 Juz 7)*, Bandung: Al-Ma'arif.

Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Soemijati dalam bukunya Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Subekti, 1977, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

Sulaiman Rasjid, 2015, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo Cetakan ke-70.

Tan Kamello dan Syarifah Lisa Adriati, 2011, *Hukum Orang dan Keluarga*, Medan: Universitas Sumatera Utara Pres.

Teguh Samudra, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni.

Wibowo Reksopradoto, 1978, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, Semarang: Itikad Baik.

Zahry Hamid, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Internet :

<https://abuhauramuafa.wordpress.com/2013/02/28/hukum-meminum-air-susu-istri/>,

diakses pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, pkl. 21.00 WIB.

<http://buktiilmialquran.blogspot.co.id/2014/04/rahasia-di-balik-larangan-menikahi.html>

, diakses pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2016, pkl. 22.13 WIB.

<http://kbbi.web.id/> . diakses pada tanggal 02 April 2016. pukul 19.45 WIB.

<https://lawindonesia.com/hukum-islam/alat-bukti-saksi/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2016, pkl. 23.00 WIB.

Lain-Lain

Dewi Sartika Lubis, 2015, *Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan No. 225/Pdt.G/2012/PA.Mdm)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Tutik Widiawati, 2014, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Putusan Verstek Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA Di Pengadilan Agama Tulungagung)*, Skripsi, Tulungagung: Fakultas Hukum Universitas IAIN Tulungagung.

Febrianto Haryono, 2010, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Hubungan Darah Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Muhamad Fuad Riza, 2013, *Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, 2011, *Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2010/PA.Kra Tentang Poligami Tanpa Ijin Pengadilan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.



Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWAKILAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

KOMPILASI HUKUM ISLAM *

BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
 - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj"iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
 - (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahny.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan membeberikah kepada isteri untuk mememinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dilinnya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddah.

Pasal 121

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. membeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmaniah rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri sebelum akad nikah;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiiddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169


- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.



BUKU II HUKUM KEWARISAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
- mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderitanya sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212


Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.



BUKU III HUKUM PERWAKAFAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;

- c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"
- "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
- "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafkan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafkan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.



PENJELASAN ATAS BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6
Cukup jelas

Pasal 7
Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18
Cukup jelas

Pasal 19
Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71
Cukup jelas

Pasal 72
Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86
Cukup jelas

Pasal 87
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas

Pasal 94
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118
Cukup jelas

Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas

Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas

Paal 131
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas

Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas

Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.

PUTUSAN

Nomor :15/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA I PEMOHON dan KUASA II PEMOHON, Advokat pada LAW OFFICE KUASA I PEMOHON & ASSOCIATES, berkantor di Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 001/PDT-A/DHL-ADV/I/12 tanggal 01 Januari 2012, dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor : 01/SK/A/2012, tanggal 02 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

1. TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, selaku Pencatat Nikah atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/03/I/1993 tanggal 15 Februari 1993 beralamat di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc., tanggal 02 Januari 2012 mengemukakan ha-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON I adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17-12-1992 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BUNUT (TERMOHON II), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/03/I/1993 tertanggal 15-02-1993 Masehi;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON I hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kab. Pelalawan sampai sekarang;

3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : NOVITRA FITRI, lahir di Desa Balam Merah Kec. Bunut Kab. Pelalawan pada tanggal 04-09-1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/DKCS/PK/IST/00764/2009 tanggal 29-05-2009;
4. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON I pada dasarnya pernah satu susuan, yaitu saat kecil TERMOHON I pernah menyusu pada orang tua PEMOHON karena ketika kecil (bayi) TERMOHON I pernah tinggal di rumah orang tua PEMOHON;
5. Bahwa sejarah liku-liku perjodohan antara PEMOHON dan TERMOHON I bermula ketika sekira tahun 1984 antara PEMOHON dan TERMOHON I telah terjalin perasaan saling suka sama suka dan sampai pada hubungan yang boleh dikatakan berpacaran, namun hubungan tersebut diketahui dan dilarang keras oleh orang tua (ibu/emak) PEMOHON dan sangat tidak menyetujui hubungan tersebut disebabkan antara PEMOHON dan TERMOHON I memiliki hubungan kakak-adik yakni saudara SESUSUAN, dimana TERMOHON I pernah menyusu kepada ibu/emak PEMOHON.
6. Bahwa namun TERMOHON I tidak memperdulikan larangan tersebut dan selalu meyakinkan PEMOHON bahwa apa yang dikatakan oleh ibu/emak PEMOHON tersebut hanyalah alasan yang dibuat-buat karena ibu/emak PEMOHON tidak suka kepada TERMOHON I karena menganggap TERMOHON I bukan orang sekolahan dan hanya pengangguran. Sementara itu hubungan pacaran antara PEMOHON dan TERMOHON I tetap berjalan meski tidak disetujui oleh orang tua PEMOHON;
7. Bahwa akibat hubungan pacaran antara PEMOHON dan TERMOHON I, sekira tahun 1987 terjadilah hubungan perkawinan diluar nikah antara PEMOHON dan TERMOHON I yang menyebabkan PEMOHON hamil. Ketika pihak keluarga mengetahui kehamilan PEMOHON, bukan main murkanya orang tua PEMOHON, namun untuk mengatasi aib keluarga, maka direncanakan dan dirundingkanlah oleh pihak keluarga untuk menikahkan PEMOHON dan TERMOHON I. Akan tetapi rencana menikahkan PEMOHON dan TERMOHON I ditolak oleh emak PEMOHON yang tetap bersikeras dengan keyakinannya bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON I HARAM untuk dinikahkan karena sesungguhnya antara PEMOHON dan TERMOHON I adalah saudara sesusuan.
8. Bahwa akibat adanya sikap emak PEMOHON tersebut, ketika itu sempat dilakukan semacam rapat keluarga dan mengundang pemuka agama untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan ini dan akhirnya rapat tersebut menyimpulkan dan diputuskan bahwa memang antara PEMOHON dan TERMOHON I tidak boleh atau haram untuk dinikahkan karena keduanya merupakan saudara sesusuan. Akibatnya PEMOHON harus melahirkan status anak yang tidak memiliki ayah yang sah walau

akhirnya anak tersebut tidak memiliki umur panjang dan meninggal dunia. Sekalipun begitu keadaannya, ternyata TERMOHON I tetap memiliki keinginan yang kuat untuk dapat menikah dan hidup bersama dengan PEMOHON;

9. Bahwa dengan berlalunya waktu, sekira 2 (dua) tahun kemudian atau pada tahun 1989, atas perkenan dan persetujuan orang tua, PEMOHON menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD WILANDA, namun sayang pernikahan itu tidak berlangsung lama yakni hanya bertahan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan akhirnya sang suami minta izin pergi meninggalkan PEMOHON karena tidak tahan mendapat perlakuan yang tidak baik dan gangguan dari TERMOHON I. Karena kemanapun PEMOHON dan suami (Ahmad Wilanda) pergi selalu dibuntuti oleh TERMOHON I dan mengancam baik dengan pisau atau kadang-kadang dengan pecahan botol minuman Kamput dengan maksud agar antara PEMOHON dan suami (Ahmad Wilanda) tidak dapat hidup tenang dan menginginkan agar berpisah/bercerai. Sehingga akhirnya, walau dengan berat hati dan perasaan sedih karena sesungguhnya suami PEMOHON amat menyayangi dan mencintai PEMOHON, namun karena tak tahan dengan ulah perbuatan TERMOHON I, suami PEMOHON (Ahmad Wilanda) setelah berpamitan dengan orang tua PEMOHON terpaksa meninggalkan dan menceraikan PEMOHON dan kembali ke kampungnya di wilayah Jakarta dan tak pernah kembali lagi hingga saat sekarang;
10. Bahwa setelah berpisah akhirnya PEMOHON kembali menjalani hari-hari kehidupan dengan menjanda dan melakukan kegiatan mencari makan untuk berjuang mempertahankan hidup. Ketika itu di daerah kediaman PEMOHON dibentuk suatu kelompok organisasi yang diberi nama Organisasi Warga Jaya yang dipimpin oleh TERMOHON I dan Bapak Silitonga yang bergerak dalam usaha mempertahankan dan mendapatkan kembali tanah-tanah masyarakat yang diambil dan dikuasai oleh PT. Arara Abadi, dan PEMOHON masuk dan menjadi salah seorang anggota dari organisasi tersebut. Sehingga akibat sering bertemu, akhirnya hubungan dan komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON I kembali terjalin yang mengarah pada munculnya perasaan yang dulu pernah ada yakni perasaan saling menyayangi dan mencintai;
11. Bahwa hubungan yang kembali terjalin antara PEMOHON dan TERMOHON I tersebut tercium oleh emak PEMOHON dan dia kembali memperingatkan agar menghentikan dan menguburkan dalam-dalam perasaan tersebut karena sejak dahulu hubungan tersebut sudah merupakan hubungan yang terlarang, tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON I adalah saudara sesusuan yang haram untuk menikah. Akan tetapi nampaknya peringatan tersebut tidak pernah membuat TERMOHON I surut atau menyerah. TERMOHON I menantang emak PEMOHON dengan mengatakan kepada PEMOHON jikalau emak PEMOHON tetap bersikeras

dan tidak setuju menikahkan PEMOHON dan TERMOHON I, maka sebaiknya persoalan ini dibawa saja ke pengadilan untuk jalan penyelesaiannya;

12. Bahwa setelah mengetahui adanya pernyataan dan niat TERMOHON I yang demikian, orang tua PEMOHON menjadi bingung, kalut dan bimbang yang amat sangat. sehingga ditengah kebimbangan yang dia hadapi, terlontar ucapan dari mulutnya yang mengatakan bahwa kalau ada orang atau sesiapa yang sanggup menikahkan PEMOHON dan TERMOHON I dan siap pula menanggung dosanya, maka silahkan menikahkan mereka namun emak PEMOHON berlepas diri dan tidak bertanggung jawab atas dosa dunia akhirat jika hal itu tetap dilakukan;
13. Bahwa atas perkataan emak PEMOHON yang demikian, ditanggapi oleh TERMOHON I dengan cara pergi ke Perawang guna menemui abangnya yang berada di Perawang. Sepulang dari sana TERMOHON I membawa sepucuk surat yang intinya menyatakan bahwa abang TERMOHON I menjamin antara PEMOHON dan TERMOHON I bukanlah saudara sesusuan sehingga boleh menikah dan dia sanggup untuk menanggung dosa dunia akhirat jikalau sekiranya mereka itu (PEMOHON dan TERMOHON I) adalah saudara sesusuan dan haram untuk menikah;
Bahwa kemudian berdasarkan sepucuk surat yang dibawa TERMOHON I dari Perawang itu, walau tidak diketahui dengan jelas dasar dan alasan mengapa abang TERMOHON I berani dan sanggup menyatakan hal yang demikian, akhirnya antara PEMOHON dan TERMOHON I dilangsungkan pernikahannya pada tahun 1992;
14. Bahwa setelah menikah dan menjalani bahtera rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON I selama lebih kurang 19 tahun lamanya, ternyata kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON I tidak berjalan dengan baik dan mulus sebagaimana yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan keluarga yakni rumah tangga yang penuh rahmat, aman, tentram, berkah dan sejahtera lahir dan bathin;
15. Bahwa TERMOHON I ternyata tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga yakni dalam hal memberi nafkah hidup. Pada tahun-tahun pertama pernikahan, kerjaan yang dilakukan dari TERMOHON I hanya sibuk dengan membuat kandang ayam, mencangkul-cangkul halaman yang sama sekali tidak menghasilkan uang untuk makan sehari-hari. Sehingga PEMOHON mau tidak mau ikut mencari makan dengan berladang dan kemudian menjadi buruh harian di PT. Arara Abadi yakni menerima upah penanaman pohon akasia meski TERMOHON I waktu itu dalam keadaan hamil dan sempat jatuh sakit;
16. Bahwa makin tambah hari dan tahun, kehidupan PEMOHON dan TERMOHON I tetap begitu saja, yakni TERMOHON I enggan bekerja dan tetap di rumah sedangkan PEMOHON harus pontang-panting membanting tulang mencari sesuap

nasi untuk kebutuhan makan keluarga, sehingga PEMOHON sempat di bui selama 7 (hari) pada tahun 2002 atas laporan PT. Arara Abadi dengan tuduhan memanen kayu akasia milik perusahaan tanpa izin;

17. Bahwa setelah keluar dari tahanan, PEMOHON mendesak TERMOHON I agar menjalankan kehidupan sebagai layaknya kepala rumah tangga yang dapat memberi nafkah hidup, memberi makan anak dan istri. Namun permintaan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari TERMOHON I sebagaimana mestinya yakni berupa tindakan yang konkrit untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON I. sehingga lama-kelamaan kerap sekali hal tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON I. Dalam berumah tangga, sepertinya tidak ada ketenangan hidup dan kebahagiaan baik lahir maupun bathin yang dapat dirasakan dalam diri PEMOHON;
18. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, sering terbersit dan bahkan terkadang menghantui pikiran PEMOHON, jangan-jangan keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON I akan terus begini selamanya, karena mungkin tidak ada keberkahan dan ridho Allah SWT yang tak lain disebabkan karena sejak awal perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON I tidak pernah mendapat ridho dan restu dari emak PEMOHON lantaran sebab saudara sesusuan tersebut, sehingga Allah SWT tidak berkenan memberikan keberkahan dan ketenangan hidup dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON I;
Bahwa makin lama, makin kuat perasaan tersebut menghampiri PEMOHON dan bahkan sesekali PEMOHON bermimpi didatangi arwah ibu/emak PEMOHON yang memperingatkan tentang hubungan sesusuan tersebut sehingga belakangan ini ketika hendak akan melakukan hubungan suami istri, PEMOHON menjadi terbebani, timbul rasa malas, tidak bersemangat dan merasa ada sesuatu yang salah jika melakukannya;
19. Bahwa waktu-waktu terus berlalu dan pada suatu ketika yakni pada tanggal 22 Juli 2011, PEMOHON kembali mendesak TERMOHON I untuk berusaha dan bekerja, mengingat anak PEMOHON dan TERMOHON I sudah besar dan sebentar lagi akan masuk bangku kuliah sehingga membutuhkan banyak biaya. Atas permintaan PEMOHON tersebut, TERMOHON I sempat bekerja menderes (memotong) karet/getah selama lebih kurang 3 (bulan). Namun ternyata bukan hasil / uang yang didapat tapi utang yang timbul karena ternyata bukan TERMOHON I yang langsung memotong karet tersebut tetapi menyuruh orang lain yang mengerjakan sehingga orang tersebut menagih upah menderes karet tersebut kepada TERMOHON I;
20. Bahwa sejak 22 Juli tersebut, karena dihinggapi perasaan bersalah yang terus menghantui pikiran PEMOHON karena telah menikah dengan TERMOHON I yang

tidak lain saudara sesusuan, disamping juga muak dengan tingkah pemohon yang tetap enggan bekerja, maka sejak itu PEMOHON dan TERMOHON I tidak lagi pernah melakukan hubungan suami istri hingga sekarang;

21. Bahwa selanjutnya sejak malam lebaran Idul Adha 1432 Hijrah (05 Nopember 2011) sampai sekarang, antara PEMOHON dan TERMOHON I telah pisah rumah dimana PEMOHON tinggal di rumah belakang dan TERMOHON I tinggal di rumah depan yang mana rumah tersebut terpisah meski jaraknya hanya \pm 3 (tiga) meter;

22. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON I yang demikian, yakni dikarenakan PEMOHON dan TERMOHON I adalah saudara sesusuan, maka pernikahan tersebut melanggar ketentuan pasal 8 huruf (d), serta pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan pasal 73 huruf (d) angka 4 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam Pasal 8 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi / paman sesusuan”.

Bahwa hal itu juga melanggar perintah Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 23 yang artinya : ”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas yakni oleh karena pernikahan PEMOHON dan TERMOHON I yang demikian itu melanggar peraturan yang berlaku dan melanggar syariat / hukum Islam, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan Putusan MEMBATALKAN pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON I beserta segala akibat hukumnya, dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Membatalkan pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON I yang telah dilangsungkan pada tanggal 17-12-1992 Masehi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut dengan Akta Nikah Nomor : 124/03/I/1993 tertanggal 15-02-1993 Masehi berikut dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 124/03/I/1993 tertanggal 15-02-1993 Masehi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Kab. Pelalawan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut untuk mencoret Akta Nikah Nomor : 124/03/I/1993 tertanggal 15-02-1993 Masehi;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah hadir sendiri dipersidangan, masing-masing yaitu Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan Termohon I serta Termohon II yang dihadiri oleh H. BADARDIN, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada para pihak yang berperkara, sekaligus menjelaskan tentang akibat hukum dari pembatalan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian persidangan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I membantah secara tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon I;
2. Bahwa Termohon I menganggap hubungannya dengan Pemohon adalah atas dasar saling cinta. Adapun mengenai sah atau tidaknya pernikahan itu, Termohon I tidak mengetahuinya, karena yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon sendiri dan dihadiri oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon II tidak memberikan jawaban apapun atas permohonan Pemohon dan hanya memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan ketidaktahuannya terhadap perkara tersebut, karena yang bersangkutan baru menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Bunut sejak tanggal 18 Januari 2011 dan pula Termohon II tidak menemukan berkas dan atau dokumen pernikahan Pemohon dan Termohon I di KUA Kecamatan Bunut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi proses jawab menjawab diantara para pihak yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon I yang pada intinya tetap mempertahankan dan mempertegas dalil-dalil permohonan dan jawaban masing-masing

sebagaimana diuraikan dalam Replik Pemohon di persidangan tanggal 05 Maret 2012 dan Duplik Termohon I di persidangan tanggal 19 Maret 2012 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4, berupa foto kopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dilihat dan dicocokkan dengan surat aslinya, dimana ternyata semuanya telah sesuai dengan surat aslinya, telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan Giro serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selengkapnya sebagai berikut :

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/03/I/1993 tertanggal 15 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor : 14.05.03.2009.1.00873 tanggal 15 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Bunut, Kabupaten Pelalawan. (bukti P.2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 111/KK/BLM/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Bunut, Kabupaten Pelalawan. (bukti P.3);
4. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK Nomor : 477/DKOS/PK/IST/00764/2009 tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Pelalawan. (bukti P.4);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I tidak menyanggah dan sekaligus membenarkan alat bukti Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya secara terpisah di persidangan yakni :

1. SAKSI PERTAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Camat Bandar Petalangan, bertempat tinggal di kabupaten PELALAWAN;
Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakek Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon telah menikah dengan Termohon I sekitar 18 tahun yang lalu, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masa kecil Pemohon dan Termohon I, karena tempat tinggal saksi dengan Pemohon berjauhan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon I sebelum keduanya menikah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti adanya hubungan saudara sesusuan antara Pemohon dan Termohon I. saksi hanya mendengar dari kakak ipar Pemohon bernama IDRIS perihal masalah tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah bertanya kepada bapak kandung Pemohon tentang adanya hubungan saudara sesusuan antara Pemohon dan Termohon I ketika ia masih hidup, namun ia juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon I sekarang ini sudah tidak harmonis dan keduanya sudah berpisah sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon I, namun sekitar 2 tahun yang lalu saksi pernah didatangi oleh Pemohon dan menceritakan rumah tangga Pemohon dan Termohon I sudah tidak harmonis, sering terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi. Termohon I malas bekerja, sehingga Pemohon harus berusaha sendiri;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan lain, selain yang telah diterangkan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon I menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

2. SAKSI KEDUA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN;

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon, yaitu adik dari ibu kandung Pemohon yang bernama IDAM dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah orang yang pernah mengasuh Pemohon ketika Pemohon masih kecil;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon telah menikah dengan Termohon I, namun saksi lupa tahun pernikahannya dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi sebelum keduanya menikah, Pemohon berstatus janda dan Termohon I berstatus duda. Sebelumnya masing-masing pernah menikah secara sirri dan telah bercerai;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon I, Pemohon sudah dalam keadaan hamil, ketika itu ibu kandung Pemohon sudah melarang pernikahan keduanya dengan alasan masih saudara sesusuan dan dilarang untuk menikah, namun pernikahan Pemohon dan Termohon I tetap dilaksanakan karena ada jaminan secara tertulis dari kakak kandung Termohon I yang bernama DAUD dan menyatakan bersedia menanggung dosanya;

- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Termohon I, karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya hubungan saudara sesusuan antara Pemohon dan Termohon I dari cerita ibu kandung Pemohon sendiri yang mengatakan ia pernah menyusui Termohon I, sehingga ia sangat tidak setuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Termohon I menyusui kepada ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon I terjalin sejak SMP, meskipun dilarang oleh ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon I, namun Termohon I tetap membantah adanya hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan lain, selain yang telah diterangkan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan Termohon I membantah keterangan saksi tentang adanya surat jaminan tertulis yang dibuat oleh kakak kandung Termohon I, yang sebenarnya adalah surat tersebut berisi tentang tidak adanya larangan untuk menikah secara syara' bukan bersedia menanggung dosa sebagaimana telah diterangkan oleh saksi tersebut;

3. SAKSI KETIGA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN;

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak masih kanak-kanak;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon telah menikah dengan Termohon I, namun saksi tidak mengetahui tanggal dan tahun pernikahannya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebelum menikah, Pemohon pernah mendatangi saksi dan mengatakan akan menikah dengan Termohon I, waktu itu saksi melihat Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi juga mengenal Termohon I, karena saksi berteman dengan Termohon I sejak kecil;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita ibu kandung Pemohon sendiri yang mengatakan Pemohon dan Termohon I adalah saudara sesusuan dan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon I sekarang ini;

- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan lain, selain yang telah diterangkan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon I menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon I tidak mengajukan bukti tertulis, melainkan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya secara terpisah di persidangan yakni :

1. SAKSI PERTAMA TERMOHON, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan P3N Desa Balam Merah, bertempat tinggal di kabupaten PELALAWAN;

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon I sekaligus mantan petugas P3N Desa Balam Merah;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Termohon I untuk menerangkan pernikahan antara Termohon I dan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah orang yang menikahkan Pemohon dan Termohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama TATAN;
- Bahwa sebenarnya status Pemohon dan Termohon I adalah janda dan duda, namun karena pernikahan sebelumnya dilaksanakan tanpa prosedur resmi, maka di buku nikah tertulis status mereka perawan dan jejaka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon I adalah saudara sesusuan, karena sewaktu mengurus surat-surat sebagai syarat pernikahan tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa sebelum maupun setelah menikah, menurut saksi tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon I;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan lain, selain yang telah diterangkan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Termohon I dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

2. SAKSI KEDUA TERMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN;

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon I sejak tahun 1975;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Termohon I, karena ayah kandung Termohon I adalah tokoh agama di Desa Balam Merah;
- Bahwa Termohon I dan Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1990;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut, karena saksi ikut hadir dalam pernikahan Termohon I dan Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Termohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon berstatus janda. Masing-masing pernah menikah secara sirri, namun telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon I adalah saudara sesusuan, saksi baru mengetahui dari Termohon I sebelum persidangan ini berlangsung;
- Bahwa selama ini, menurut saksi tidak ada pihak yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Termohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon I
- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan lain, selain yang telah diterangkan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Termohon I dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

3. SAKSI KETIGA TERMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN;

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Termohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masa kecil Termohon I, karena sejak tahun 1970 saksi tidak lagi berdomisili di Desa Balam Merah, meskipun sesekali pernah berkunjung;
- Bahwa benar Termohon I dan Pemohon adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelum keduanya menikah tidak ada persoalan apapun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya hubungan saudara sesusuan antara Termohon I dan Pemohon. Ketika saksi berkunjung ke rumah ibu kandung Pemohon, ia juga tidak pernah bercerita kepada saksi perihal masalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon I saat ini;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan lain, selain yang telah diterangkan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Termohon I dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon I telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis di persidangan tanggal 02 April 2012 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban, replik maupun dupliknya yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan kedua belah pihak tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk perkara yang tidak wajib dimediasi, karena menyangkut legalitas hukum sesuai petunjuk Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2011, namun Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh memberi saran dan nasehat serta menjelaskan kepada para pihak yang berperkara tentang akibat hukum pembatalan perkawinan sesuai maksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar Majelis Hakim membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 1992 yang tercatat di KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan Nomor : 124/03/I/1993 tanggal 15 Februari 1993 dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan akta nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan untuk mencoret akta tersebut dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I menyatakan baik dalam jawaban maupun duliknya yang pada pokoknya mengakui sebahagian yaitu terkait status Pemohon sebagai istri Termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir 04 September 1994 dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon I, maka Pemohon wajib membuktikan dali-dalil yang dibantah oleh Termohon I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, kedua belah pihak yang berperkara telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang

oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sepanjang relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang diajukan oleh Pemohon merupakan bukti akta otentik perkawinan Pemohon dengan Termohon I yang dilakukan berdasarkan syaria'ah (Hukum Islam) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK(bukti P.4), dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon I, Majelis hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 284 R.Bg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran bukanlah kesaksian (vide Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui sendiri adanya hubungan saudara sesusuan antara Pemohon dengan Termohon I. Mereka juga tidak pernah menyaksikan sendiri Termohon I pernah menyusu kepada ibu kandung Pemohon. Keterangan saksi Pemohon bernama SAKSI KEDUA yang mengatakan Pemohon dan Termohon I adalah saudara sesusuan hanya sebatas cerita dari ibu kandung Pemohon waktu itu, sementara saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon I memperkuat dalil-dalil bantahannya dan mengatakan tidak mengetahui adanya hubungan saudara sesusuan antara Pemohon dan Termohon I, termasuk keterangan saksi Termohon I bernama SAKSI PERTAMA TERMOHON yang merupakan Petugas P3N dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon I dan mengatakan tidak mengetahui adanya hubungan saudara sesusuan sebagaimana dimaksud, baik sebelum atau sesudah pernikahan. Di samping itu berkas dan atau surat-surat kelengkapan administrasi pernikahan Pemohon dan Termohon I juga lengkap dan yang menjadi wali dalam pernikahan itu adalah ayah kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, oleh karenanya dianggap tidak memenuhi syarat materiil.

Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de auditu*, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon I, sehingga karenanya permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dinyatakan tidak relevan dengan perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Drs. ASY'ARI, M.H, sebagai Ketua Majelis serta M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, MA dan IMDAD, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan diucapkan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh FAKHRIADI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I di luar hadirnya Termohon II;

Hakim Ketua

ttd

Drs. ASY'ARI, M.H

Hakim Anggota

ttd

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, MA

Hakim Anggota

ttd

IMDAD, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

FAKHRIADI, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 585.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)